

**TINJAUAN HUKUM KLAIM PT, PLN PERSERO ATAS
TANAH YANG BERSERTIFIKAT MENJADI
MILIK NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 344
PK/Pdt/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**YUNITA SARI
NPM : 71220123063**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Yunita Sari
N.P.M. : 71210123063
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM KLAIM PT, PLN
PERSERO ATAS TANAH YANG
BERSERTIFIKAT MENJADI MILIK
NEGARA (Studi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 344
PK/Pdt/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D) (Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 22 Juni 2024

Nama : Yunita Sari
N.P.M. : 71210123063
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM KLAIM PT, PLN
PERSERO ATAS TANAH YANG
BERSERTIFIKAT MENJADI MILIK
NEGARA (Studi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 344
PK/Pdt/2022)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.** (_____)
Ketua
2. **Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum.** (_____)
Sekertaris
3. **Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum.** (_____)
Anggota
4. **Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.** (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Klaim PT, PLN Persero Atas Tanah Yang Bersertifikat Menjadi Milik Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 344 PK/Pdt/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.I.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Suami dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024

Penulis

YUNITA SARI

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	24
G. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Objek Penelitian.....	27
4. Alat Pengumpulan Data.....	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	28
6. Analisa Data	29
BAB II ATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN KLAIM SEBUAH TANAH MENJADI MILIK NEGARA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	32
A. Konsep Perizinan.....	32
B. Fungsi Sosial Atas Tanah	34
C. Konsep Membuka Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria	39

D. Aturan Hukum Atas Tindakan Klaim Sebuah Tanah Menjadi Milik Negara	40
BAB III AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN KLAIM OBJEK TANAH BERSERTIFIKAT MENJADI MILIK NEGARA	48
A. Izin Membuka Tanah Negara dalam Pendaftaran Tanah ...	48
B. Akibat Hukum Tindakan Klaim Objek Tanah Bersertifikat Menjadi Milik Negara	67
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN KLAIM SEPIHAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 344 PK/PDT/2022	89
A. Para Pihak Dalam Perkara	89
B. Duduk Perkara	90
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri	93
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	108
E. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali	111
F. Analisis Hukum	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang
- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- A.P. Parlindungan, 1991, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta, 2015
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1998

- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Imam Koeswahyono, 2012, *Hukum Penataan Tanah dan Penataca di Indonesia*, UB.Press
- J.C.T Simonangkir & Woeryono Sastro Pranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Alternatif Kebijakan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*, Kompas, Jakarta.
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2008
- MR. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mumu Muhajir, Siti Chakimah, Desi Martika, 2015, *Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan Panduan Implementasi Perber 4 Menteri*, Epistema Institute, Jakarta
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Nugroho, Heru, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001

- Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, *Hukum Agraria di Konsep Dasar dan Impementasi*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Pontang, Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2010
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria : Kajian Kompherensif*, (Kencana Prenada Media Goup, Jakarta 2012)
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta 1984
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.1*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika ,Palu, 2006
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenansi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 36 dan 37;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Social dan Budaya)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang merupakan bentuk aturan mengenai Landreform

PP No. 9 Tahun 1959 Tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-perusahaan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi Dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, terkait dengan Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria yang melarang pemilikan tanah melebihi batas maksimum.

C. Jurnal

Afra Fadhillah Dharma Pasambuna, ***Implementasi Hak Pengelolaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara***, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017

Irischa Aulia Pancarani, Ridha Wahyuni, ***Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari***, Tunas Agraria, 6 (2), 110-124, Mei 2023

Lovelly Dwina Dahren, ***Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Yang Berada Di Atas Hak Pengelolaan Pelabuhan***, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1

Muhammad, ***Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia***, Jurnal, STIH Sultan Adam Banjarmasin, 2019.

Zuman Malaka, ***Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam***, Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 21, No. 1, Juni 2018

D. Internet

S. Gloria, 2012, *Skripsi, Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1993/4/T1_312007008_BAB%20III.pdf, diakses pada 05 Agustus 2020, Pukul. 13.25. WIB



PUTUSAN

Nomor 344 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PAKILUS MAREY, bertempat tinggal di Jalan Safari Darwin Aspol, Blok B, Nomor 14, RT 001, RW 002, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, yang beralamat domisili sementara di Kelurahan Kalibobo, RT 006, RW 002, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damianus Ndrityomas, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gang Dr. Sutamsu, Kelurahan/Desa Kalibobo, RT 006, RW 002, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT PLN PERSERO CABANG NABIRE UNIT NAPAN, berkedudukan di Jalan Protokol Napan Weinami, Distrik Napan, Kabupaten Nabire, yang diwakili oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Louisa Bofe, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 18, Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

D a n

YOSIAS WARAMI MAREY, bertempat tinggal di Desa Napan Distrik Napan, Kabupaten Nabire;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 344 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Penggugat adalah sah pemilik tanah adat garapan dengan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan pinggir pantai;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Napan;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pasar;
 - sebelah barat berbatasan dengan keluarga Wengge yang sekarang dibangun Polsek Napan;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat mengklaim serta menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan dan atau mengosongkan tanah milik Penggugat dalam keadaan semula tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan *conservation beslag* atas sebidang tanah dengan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan pinggir pantai;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Napan;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pasar;
 - sebelah barat berbatasan dengan keluarga Wengge yang sekarang di bangun Polsek Napan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 344 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk tidak berada di atas milik Penggugat dan tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di atas tanah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar kerugian materiel yang diderita sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Nabire telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Nab., tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 66/PDT/2021/PT JAP., tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1071 K/Pdt/2022, tanggal 18 Mei 2022 yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 344 PK/Pdt/2023



pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt/2022, tanggal 18 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*), berupa:

- a. *Novum* 1 Surat Kuasa dari Elieser kepada Maklon Warami (Bukti PK-1);
- b. *Novum* 2 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Terperkara (Bukti PK-2);
- c. *Novum* 3 Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi (Bukti PK-3);
- d. *Novum* 4 Surat Pengembalian Tanah terperkara kepada Keluarga Besar Marey atau saudari dari Penggugat (Bukti PK-4);
- e. *Novum* 5 Silsilah dari Orang Tua Penggugat Hingga Anaka-anaka (Bukti PK-5);
- f. *Novum* 6 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah objek Perkara (Bukti PK-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. *Novum* 7 Surat Pernyataan Kepala Suku/Kepala Kampung Desa Napan (Bukti PK-7);

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- III. Menyatakan Surat Keterangan harus ditolak;
- IV. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/PDT/2022, tanggal 18 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/PDT/2021/PT JAP, tanggal 6 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nabire 11/Pdt.G/2021/PN Nab., tanggal 6 Oktober 2021;
- V. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) adalah pihak yang berhak secara hukum atas tanah terperkara tersebut;
- VI. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- VII. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau setidaknya:

1. Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum*

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 344 PK/Pdt/2023



tidak bersifat menentukan, karena bukti yang diajukan tersebut tidak dapat menganulir bukti kepemilikan objek sengketa atas nama Tergugat berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00001/Napan atas nama Tergugat;

Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah tanah ulayat adat keluarga Marey milik keluarga Penggugat, karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 1992 yang mencabut Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Januari 1989 dikeluarkan oleh Kepala Desa yang tidak berwenang karena bukan Kepala Desa pada objek sengketa;

Bahwa terhadap objek sengketa telah terbit SHGB Nomor 00001/Napan atas nama Tergugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PAKILUS MAREY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PAKILUS MAREY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 344 PK/Pdt/2023